



EVOLUSI KEBIJAKAN GIZI DALAM MANAJEMEN BENCANA, STUDI KASUS GEMPA CIANJUR

Yessi Crosita Octaria,^{1,2*} Ibnu Malkan Bahrul Ilmi,¹ Iin Fatmawati,¹ Nanang Nasrullah,¹ Nur Intania Sofianita,^{1,2} Avliya Quratul Marjan¹

¹Program Studi Gizi Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta

²Pusat Studi Saraswati – GEDSI, UPN Veteran Jakarta

yessi@upnvj.ac.id

Abstrak

Latar Belakang: Integrasi layanan gizi dalam manajemen bencana merupakan komponen penting untuk mencegah peningkatan malnutrisi pada kelompok rentan. Namun di Indonesia, integrasi Nutrition in Emergency (NiE) dalam kebijakan daerah belum optimal. Gempa bumi Cianjur 2022 memberikan konteks penting untuk memberikan gambaran sejauh mana kebijakan terkait bencana di daerah telah mengakomodasi aspek gizi. Metode: Analisis konten dilakukan terhadap 4.816 dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Cianjur (2022–2023). Seleksi bertahap menghasilkan 15 dokumen yang relevan. Analisis isi menggunakan lima domain: struktur kelembagaan, mandat fungsi, panduan operasional, integrasi gizi, dan pembiayaan. Data diperkuat dengan temuan lapangan dan wawancara pemangku kepentingan terkait respons gizi pasca-gempa. Hasil: Analisa dokumen menemukan bahwa meskipun terjadi penguatan struktur kelembagaan bencana, tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur layanan gizi darurat, termasuk Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dalam situasi bencana, maupun manajemen wasting. Dokumen tanggap darurat mengatur logistik dan komando, tetapi tidak memuat standar pelayanan gizi minimum. Implementasi gizi di lapangan berlangsung secara ad-hoc dan bergantung pada inisiatif tenaga kesehatan, bukan sebagai mandat kebijakan formal. Kesimpulan: Evolusi kebijakan kebencanaan di Cianjur belum mengintegrasikan NiE secara sistematis. Diperlukan peraturan daerah yang menetapkan layanan gizi darurat, struktur koordinasi, panduan operasional, dan pembiayaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan gizi pada bencana mendatang.

Kata Kunci: Kebijakan Gizi, Bencana, Nutrition In Emergency, Cianjur, Analisis Konten

Abstract

Background: The integration of nutrition services into disaster management is a critical component for preventing the worsening of malnutrition among vulnerable groups. However, in Indonesia, the incorporation of Nutrition in Emergency (NiE) into subnational policies remains suboptimal. The 2022 Cianjur earthquake provides an important context for understanding the extent to which local disaster-related policies have accommodated nutrition considerations. Methods: A content analysis was conducted on 4,816 documents obtained from the Legal Documentation and Information Network (JDIH) of Cianjur District (2022–2023). A multistage selection process identified 15 relevant documents. Content analysis was performed using five domains: institutional structure, functional mandates, operational guidelines, nutrition integration, and financing. These data were complemented by field findings and stakeholder interviews related to post-earthquake nutrition response. Results: The analysis found that although there have been improvements in the institutional structure for disaster management, no regulation explicitly addresses emergency nutrition services, including Infant and Young Child Feeding in Emergencies (IYCF-E) or management of wasting. Existing emergency response documents regulate logistics and command structures but do not include minimum standards for nutrition services. Implementation of nutrition activities in the field occurred in an ad-hoc manner and relied heavily on the initiative of health workers rather than on formal policy mandates. Conclusion: The evolution of disaster-related policies in Cianjur has not yet integrated NiE in a systematic manner. There is an urgent need for local regulations that define emergency nutrition services, coordination structures, operational guidelines, and financing mechanisms to strengthen nutrition preparedness for future emergencies.

Keywords: Nutrition Policy, Disaster, Nutrition In Emergency, Cianjur, Content Analysis

* Corresponding author :

Address : Purwokerto, Indonesia

Email : nurisnaini@ump.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia karena berada pada zona *Ring of Fire*. Setiap tahun ribuan kejadian bencana, termasuk gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan erupsi gunung api yang mengancam kesehatan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil dan menyusui, lansia, dan penyandang disabilitas. Literatur global secara konsisten menunjukkan bahwa kondisi darurat memperburuk malnutrisi akut dan kronis melalui berbagai mekanisme, antara lain hilangnya sumber pangan, terputusnya layanan kesehatan dasar, gangguan praktik menyusui, meningkatnya penyakit infeksi, serta menurunnya akses rumah tangga terhadap layanan social.(1–3)

Pengalaman kebencanaan besar di Indonesia, seperti Tsunami Aceh tahun 2004 dan Gempa-Tsunami Palu tahun 2018, telah meningkatkan kesadaran nasional terhadap pentingnya integrasi layanan kesehatan dan gizi dalam manajemen bencana. Kedua bencana tersebut memperlihatkan bahwa aspek gizi menjadi salah satu komponen paling rentan dan sering kali tidak terkelola secara memadai pada fase awal tanggap darurat. Laporan evaluasi bencana Aceh, misalnya, menunjukkan tingginya *infant feeding violations*, munculnya kasus *uncontrolled donations* susu formula, serta minimnya mekanisme pemantauan gizi terkoordinasi. Demikian pula di Palu, kajian pasca-bencana mendokumentasikan keterbatasan manajemen wasting, ketidaksiapan tenaga kesehatan dalam implementasi IYCF-E (Infant and Young Child Feeding in Emergency) atau Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dan kondisi bencana, serta ketiadaan sistem distribusi pangan sesuai umur.(2,4,5) Temuan-temuan tersebut menciptakan momentum nasional yang memperkuat kerangka kebijakan gizi dalam situasi bencana melalui penyusunan pedoman gizi dalam kondisi darurat, dokumen standar klaster kesehatan, hingga penguatan koordinasi lintas sektor. (6,7)

Kerangka Nutrition in Emergency (NiE) merekomendasikan empat pilar utama intervensi pada situasi bencana: (1) dukungan IYCF-E (Infant and Young Child Feeding in Emergency) atau Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dan kondisi bencana, (2) manajemen gizi buruk akut, (3) distribusi pangan aman dan sesuai umur, dan (4) pemantauan status gizi. Standar global seperti *Sphere Handbook* (2018) dan pedoman WHO menyatakan bahwa layanan gizi harus menjadi bagian integral dari sistem komando bencana, memiliki panduan operasional, indikator kinerja, dan pembiayaan khusus.(3,8–12)

Pada akhir tahun 2022, Indonesia kembali mengalami bencana nasional. Gempa Cianjur 2022 menimbulkan dampak besar: 335–635 korban jiwa, lebih dari 62.000 rumah rusak, dan ribuan keluarga mengungsi.(13) Kondisi ini memberikan jendela untuk memotret evolusi kebijakan kebencanaan yang diambil di Cianjur sebagai respon bencana gempa bumi tersebut. Penelitian ini menganalisa sejauh mana komponen NiE terintegrasi dalam kebijakan formal di tingkat Kabupaten Cianjur dan mengidentifikasi keselarasan kebijakan daerah

dengan pedoman global NiE untuk memberikan rekomendasi penguatan kebijakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten kebijakan untuk menilai sejauh mana aspek gizi terintegrasi dalam kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Cianjur setelah gempa tahun 2022. Sumber utama penelitian berasal dari dokumen hukum yang diakses melalui portal JDIH Kabupaten Cianjur pada alamat <https://jdih.cianjurkab.go.id/>. Penelusuran dilakukan pada tanggal 10 sampai 18 Agustus 2023 dengan menggunakan kata kunci bencana, Cianjur, dan gizi pada seluruh kategori dokumen, termasuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, serta Peraturan Desa.

Dari total 4.816 dokumen yang tersedia di JDIH Kabupaten Cianjur, sebanyak 132 dokumen teridentifikasi relevan pada tahap awal. Peneliti kemudian menelaah seluruh dokumen tersebut berdasarkan kriteria inklusi, yaitu memuat substansi kebencanaan, diterbitkan pada tahun 2022 sampai 2023, serta memiliki potensi keterkaitan dengan isu gizi dan layanan kesehatan masyarakat. Setelah proses penyaringan mendalam, sebanyak 17 dokumen dipilih sebagai bahan utama analisis. Dokumen lain yang dirujuk oleh dokumen utama atau yang disebutkan oleh informan kunci ditambahkan melalui metode penelusuran lanjutan atau snowballing. Dokumen nasional dan dokumen daerah yang terbit setelah 2023 dipergunakan sebagai bagian dari diskusi lanjutan untuk menjaga relevansi publikasi.

Analisis konten dilakukan dengan memeriksa substansi regulasi dalam lima aspek utama. Aspek tersebut mencakup struktur kelembagaan, pembagian mandat dan fungsi antarinstansi, keberadaan prosedur operasional dalam respons darurat, sejauh mana komponen gizi termasuk Nutrition in Emergency tercakup dalam dokumen, serta pengaturan mengenai sumber daya dan pembiayaan. Proses analisis mengikuti tahapan Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian temuan, dan penarikan kesimpulan.

Untuk meningkatkan validitas, peneliti melakukan triangulasi temuan dokumen dengan wawancara informan kunci dari Dinas Kesehatan, dan Puskesmas, serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan gempa Cianjur. Peneliti juga berkonsultasi dengan pakar gizi bencana untuk memastikan ketepatan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Substansi Kebijakan Bencana: Hasil Lima Domain Evaluasi

Analisis terhadap kelima domain kebijakan menghasilkan sejumlah temuan penting yang menggambarkan sejauh mana kerangka kebijakan kebencanaan Kabupaten Cianjur telah mengakomodasi aspek gizi pasca-gempa tahun 2022. Pada domain karakteristik dokumen, penelusuran mendalam terhadap 17 dokumen yang memenuhi kriteria inklusi menunjukkan bahwa tidak ada dokumen yang memuat terminologi teknis terkait Nutrition in Emergency, termasuk IYCF-E

atau PMBA dalam kondisi darurat, maupun pengaturan formal mengenai manajemen wasting. Ketidadaan terminologi ini mengindikasikan bahwa aspek gizi belum diposisikan sebagai komponen substansial dalam kerangka kebijakan kebencanaan. Ringkasan hasil analisa dapat ditemukan pada tabel 1.

Pada domain struktur kelembagaan, hasil analisis memperlihatkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah memiliki struktur organisasi yang lengkap untuk melaksanakan fungsi pencegahan, kedaruratan, dan pemulihan. Namun, struktur tersebut tidak mencantumkan peran atau unit yang secara khusus bertanggung jawab terhadap layanan gizi dalam situasi bencana. Absennya focal point gizi di dalam kelembagaan formal menunjukkan bahwa peran gizi belum terintegrasi dalam arsitektur pengelolaan bencana di tingkat kabupaten.

Pada domain prosedur operasional, tidak ditemukan adanya SOP gizi darurat yang mengatur tata cara layanan gizi bagi balita, ibu hamil, maupun

ibu menyusui selama masa tanggap darurat. Dokumen tanggap darurat yang tersedia hanya memuat mekanisme komando dan distribusi logistik umum, tanpa menyertakan standar pelayanan minimum untuk layanan gizi. Kondisi ini menunjukkan bahwa operasionalisasi aspek gizi belum disiapkan secara sistematis dalam prosedur tanggap darurat daerah.

Pada domain integrasi gizi, beberapa dokumen memang mencantumkan istilah kesehatan masyarakat dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), namun tidak terdapat uraian lebih lanjut mengenai layanan gizi yang lebih spesifik, termasuk indikator, tata laksana, atau alur rujukan gizi. Ketidadaan definisi operasional layanan gizi minimum menunjukkan bahwa integrasi gizi belum masuk dalam substansi kebijakan, melainkan hanya muncul secara implisit dan tidak terjabarkan dalam mekanisme teknis.

Tabel 1 Resume Hasil Analisis Dokumen Kebijakan Terkait Bencana Tahun 2023 Kabupaten Cianjur

No	Jenis Kebijakan	Nomor	Ringkasan Konten Kebijakan	Analisis Integrasi Gizi & Bencana
1	Peraturan Daerah(14)	No 6/2022	APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023 tanpa lampiran rincian sektor.	Tidak dapat menilai alokasi gizi atau kesiapsiagaan bencana karena lampiran tidak tersedia.
2	Peraturan Daerah(15)	No 5/2023	Perubahan susunan OPD termasuk BPBD Tipe A.	Ada struktur kelembagaan bencana tetapi belum ada struktur kelembagaan gizi dalam penanggulangan bencana (sub-cluster).
3	Peraturan Bupati(16)	No 12/2023	Pedoman SPAB, penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi di sekolah.	Tidak mencakup materi untuk komponen gizi dalam konteks kesiap siagaan bencana.
4	Peraturan Bupati(17)	No 6/2023	Prioritas penggunaan Dana Desa terkait mitigasi dan SDGs.	Dana desa tidak diarahkan secara spesifik untuk layanan gizi saat bencana.
5	Peraturan Bupati(18)	No 128/2022	Tugas dan fungsi BPBD mencakup seluruh siklus bencana.	Tidak ada mandat atau kata kunci terkait gizi, sub cluster gizi atau ketahanan pangan.
6	Peraturan Bupati(19)	No 91/2022	Pembentukan PUSDALOPS dan mekanisme komando darurat.	Belum mencakup struktur gizi darurat atau alur data gizi.
7	Peraturan Bupati(20)	No 68/2022	Pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.	Tidak ada komponen gizi, ketahanan pangan, atau wasting.
8	Peraturan Bupati(21)	No 41/2022	Pembentukan UPTD Puskesmas.	Tidak memuat mandat layanan gizi dalam kedaruratan.
9	Keputusan Bupati(22,23)	360/Kep 174 & 179/2023	Penetapan status tanggap darurat di lokasi tertentu.	Tidak menyebutkan gizi, kelaparan, atau ketahanan pangan.
10	Keputusan Bupati(24–27)	360/Kep 199/2023, 360/Kep 156/2023, 360/Kep 167/2023	Pembebanan Belanja Tidak Terduga untuk darurat.	Fokus pada infrastruktur; tidak memuat komponen gizi. Terdapat komponen penyediaan bahan makanan untuk pengungsian pada belanja Dinsos.
11	Keputusan Bupati	360/Kep 181/2023	Pembentukan Satgas Tanggap dan Tangguh Bencana.	Memuat aspek gizi secara umum namun belum operasional.
12	Keputusan Bupati(28)	463.05/Kep 182/2023	Penunjukan pilot project Desa Tangguh Bencana.	Tidak menjelaskan komponen gizi secara rinci.
13	Keputusan Bupati(29)	360/Kep 154/2023	Penetapan Status Siaga Darurat Kekeringan.	Tidak mencakup gizi, ketahanan pangan atau malnutrisi.
14	Keputusan Bupati(30)	460/Kep 119/2023	Panduan Bantuan Non Tunai Kemanusiaan.	Bantuan dapat digunakan untuk pangan namun tidak ada pengaturan gizi khusus.
15	Keputusan Bupati(31)	360/Kep 118/2023	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca	Lampiran tidak tersedia sehingga analisis tidak dapat dilakukan.

16	Peraturan Desa(32–34)	APB-Des 2023	Gempa. APBDes Sukamantri, Langensari, Cirumput.	Beberapa desa memiliki dana siaga bencana namun belum mengatur komponen gizi.
----	-----------------------	--------------	--	---

Temuan pada domain implementasi lapangan menunjukkan adanya dinamika antara kerangka kebijakan dan praktik di lapangan. Inisiatif seperti dapur PMBA dan dukungan IYCF-E yang muncul selama respons bencana dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan kader sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan setempat dan berdasarkan pengalaman lapangan. Dalam kondisi belum tersedianya arahan kebijakan yang spesifik, praktik gizi di lapangan berkembang secara fleksibel dan kontekstual, dengan tingkat standarisasi yang bervariasi serta sangat bergantung pada kapasitas individu. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan gizi di situasi bencana telah direspons secara nyata di lapangan, meskipun masih diperlukan penguatan kerangka kebijakan agar intervensi dapat didukung secara lebih sistematis. Sejumlah faktor pendukung juga berperan penting dalam mendorong penanganan gizi di Kabupaten Cianjur tetap berjalan dengan cukup baik menurut informan kunci

"Ketika gempa terjadi, sebagian besar pimpinan OPD kesehatan dan sosial sudah berada di pendopo untuk mengikuti pertemuan, dan Bupati juga sedang menuju lokasi yang sama. Situasi ini membuat koordinasi awal berjalan sangat cepat karena pejabat kunci sudah berada di satu tempat atau sangat dekat satu sama lain. Penetapan sebagai bencana nasional juga sangat membantu mempercepat alur bantuan dan koordinasi lintas sektor, termasuk untuk kebutuhan gizi yang mulai muncul sejak beberapa hari pertama."

IDI, Informan Kunci 1, Dinas Kesehatan

Komponen NiE	Standar Sphere/WHO	Analisis Kebijakan Cianjur
IYCF-E	Harus ada ruang aman menyusui, dukungan konseling, pembatasan donasi susu formula, tenaga terlatih.	Belum ada kebijakan formal untuk IYCF-E. Inisiatif PMBA dilakukan kader dan bidan sesuai dengan kondisi lapangan
Manajemen Gizi Buruk (Wasting) dalam kondisi bencana	Adanya mekanisme skrining, rujukan, tata laksana wasting sesuai protokol darurat.	Belum ada rujukan atau protokol wasting dalam kondisi darurat dalam dokumen kebijakan daerah meskipun secara nasional panduan telah ada.
Distribusi Pangan Aman dan Sesuai Umur	Distribusi pangan harus sesuai umur, aman, dan mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan.	Kebijakan telah memuat distribusi logistik umum tetapi belum ada detail mengenai bahan pangan dan makanan sesuai umur.
Pemantauan dan Surveilans Gizi	Surveilans harus terkoordinasi sejak awal bencana, termasuk indikator balita dan ibu.	Belum ada sistem pemantauan tentang masalah gizi dalam dokumen kebijakan daerah, belum ada indikator gizi darurat.
Koordinasi Sub-Klaster Gizi	Harus ada sub-klaster gizi di bawah koordinasi nasional dan daerah.	Belum ada sub-klaster gizi dalam struktur BPBD atau dokumen tanggap darurat.
Pembiayaan Layanan Gizi Darurat	Anggaran khusus untuk NiE harus dialokasikan dalam rencana kontinjensi.	Belum ada alokasi pembiayaan gizi dalam APBD maupun dokumen tanggap darurat.

Evolusi Kebijakan Nasional dan Adaptasinya di Tingkat Daerah

Kerangka tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia pada dasarnya telah memiliki fondasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk

"Pada hari-hari awal, perhatian kami sepenuhnya tertuju pada evakuasi dan penanganan kedaruratan, sehingga isu gizi belum langsung terpikirkan. Namun setelah situasi mulai stabil, kami menyadari bahwa banyak bayi dan balita membutuhkan dukungan khusus. Kurang dari satu minggu, bersama kader dan relawan termasuk dari organisasi profesi gizi, kami mendirikan dapur PMBA yang digabungkan dengan dapur umum. Meskipun tidak ada SOP resmi, kami bergerak berdasarkan kebutuhan di lapangan. Kami juga merasa lebih siap karena sekitar satu bulan sebelum gempa kami sudah sempat memperoleh pelatihan gizi bencana dari Kementerian Kesehatan, sehingga respon kami terhadap PMBA dan dukungan menyusui bisa lebih cepat dan terarah."


IDI, Informan Kunci 2, Dinas Kesehatan

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa integrasi antara aspek gizi dan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Cianjur masih memiliki ruang untuk diperkuat, baik pada level regulasi, kelembagaan, prosedur operasional, maupun implementasi teknis pada konteks situasi gempa tahun 2023. Temuan per domain ini memberikan landasan penting untuk memahami area penguatan kebijakan yang telah ada serta menjelaskan mengapa respons gizi pasca-gempa masih banyak ditopang oleh inisiatif lokal yang responsif, meskipun belum sepenuhnya didukung oleh regulasi yang spesifik dan integratif. Tabel 2 Matriks Perbandingan Kebijakan Cianjur dengan Standar Sphere/WHO NiE

Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044.(35,36) Kedua regulasi nasional tersebut menegaskan peran multisektor dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan, termasuk pengaturan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka nasional telah

menetapkan arah kebijakan yang komprehensif, penerjemahan konsep ini ke tingkat daerah masih belum sepenuhnya mencakup aspek gizi dalam konteks bencana. Kerangka lokal Kabupaten Cianjur, seperti Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 dan Kajian Risiko Bencana 2018–2022, memang mengidentifikasi bahaya geologis secara

rinci, tetapi belum mengintegrasikan isu gizi, keamanan pangan, atau skenario kontinjensi yang mempertimbangkan kebutuhan gizi kelompok rentan. Gambar 1 Alur Evolusi Kebijakan Kebencanaan Kabupaten Cianjur



Kesenjangan ini selaras dengan temuan pada bagian hasil sebelumnya yang menunjukkan belum adanya terminologi teknis seperti NiE, IYCF-E/PMBA=E, atau manajemen wasting dalam dokumen kebijakan daerah. Meskipun demikian, respons adaptif mulai muncul di tingkat komunitas. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 kemudian memperkenalkan mekanisme kesiapsiagaan kesehatan dan gizi yang lebih sistematis dengan menetapkan peran Puskesmas dan Posyandu dalam penanganan kedaruratan serta melibatkan kelompok perempuan PKK dalam penyediaan pangan. Kepemimpinan adaptif juga berkembang secara organik, misalnya melalui bidan dan nutrisisionis yang menginisiasi dapur PMBA dan layanan dukungan menyusui berbasis komunitas. Namun, tidak adanya sub-klaster gizi formal di bawah koordinasi BPBD berdampak pada minimnya koordinasi lintas sektor, arus data yang terputus, serta tidak adanya komando tunggal untuk layanan gizi.(37)

Informasi ini juga konsisten dengan hasil wawancara pemangku kepentingan yang menunjukkan bahwa kepemimpinan NiE sangat bergantung pada inisiatif komunitas. Para informan menggambarkan berbagai bentuk improvisasi lapangan yang muncul karena ketiadaan SOP gizi darurat, ketidakjelasan alokasi anggaran, dan lemahnya koordinasi antara sektor kesehatan, sosial, dan manajemen bencana. Regulasi tahun 2025 kemudian menginstitusionalisasikan sebagian praktik yang berkembang tersebut, sehingga integrasi layanan gizi mulai dimasukkan secara eksplisit ke dalam struktur kontinjensi daerah.

Selain itu, risiko gizi di Cianjur juga diperberat oleh paparan iklim. Data terbuka tahun 2024 menunjukkan bahwa banjir dan longsor yang berulang berdampak pada penurunan ketahanan pangan dan jumlah keluarga rawan gizi. Studi terbaru mengenai iklim dan gizi, termasuk laporan UNICEF 2024 dan kajian Indira 2024, menegaskan bahwa guncangan iklim berdampak pada penurunan pendapatan, berkurangnya keberagaman pangan, dan meningkatnya malnutrisi pada perempuan dan anak. Bukti tersebut mengonfirmasi bahwa kepemimpinan NiE di daerah berisiko tinggi seperti Cianjur tidak hanya memerlukan mekanisme komando dan SOP, tetapi juga harus berbasis analisis risiko iklim yang memadai.

Pemerintah daerah perlu memperkuat kesiapsiagaan gizi dalam situasi bencana melalui

penyusunan Peraturan Bupati tentang Nutrition in Emergencies (NiE) sebagai landasan hukum. Upaya ini diperkuat dengan pembentukan Sub-Klaster Gizi dalam Sistem Komando Penanganan Bencana, penyusunan SOP Gizi Darurat di Puskesmas, serta pengalokasian anggaran khusus gizi darurat dalam APBD. Penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan NiE bagi tenaga kesehatan dan kader, serta integrasi aspek gizi ke dalam program SPAB dan Satgas Tangguh Bencana guna memastikan respons gizi yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan pada situasi darurat.

SIMPULAN

Analisis kebijakan kebencanaan Kabupaten Cianjur pasca-gempa 2022 menunjukkan bahwa aspek gizi belum terintegrasi secara substansial dalam regulasi, kelembagaan, prosedur operasional, maupun pembiayaan penanggulangan bencana. Ketidadaan pengaturan formal terkait *Nutrition in Emergencies* (NiE), IYCF-E/PMBA-E, dan manajemen wasting, serta absennya sub-klaster gizi dan SOP gizi darurat, menyebabkan respons gizi di lapangan bergantung pada inisiatif adaptif tenaga kesehatan dan komunitas dengan tingkat standardisasi dan akuntabilitas yang terbatas. Dibandingkan dengan standar Sphere/WHO NiE, masih terdapat kesenjangan pada hampir seluruh komponen layanan gizi darurat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, kelembagaan, SOP, dan penganggaran khusus NiE agar respons gizi dalam situasi bencana lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

IOM in Indonesia. IOM in Indonesia. Jakarta, Indonesia; 2022.

Fuady M, Munadi R, Fuady MAK. Disaster mitigation in Indonesia: between plans and reality. IOP Conf Ser Mater Sci Eng. 2021 Feb 1;1087(1):012011.

UNHCR UNICEF WFP WHO. Food and Nutrition Needs in Emergencies [Internet]. 2004. Available from: www.unhcr.ch

Unicef. CHILDREN AND THE 2004 INDIAN OCEAN TSUNAMI: Evaluation of UNICEF’s Response in Indonesia, Sri Lanka and Maldives (2005-2008) OVERALL SYNTHESIS REPORT. New York, United States; 2009.

Unicef. Indonesia Humanitarian Situation Report: EARTHQUAKES AND TSUNAMI IN LOMBOK AND CENTRAL SULAWESI SITUATION IN NUMBER. Jakarta, Indonesia; 2019.

Pelaksanaan P. Respon Gizi pada Masa Tanggap Darurat Bencana.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan No/145/Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan. Indonesia; 2007.

Nations Office for Disaster Risk Reduction U. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030.

Sphere Association. The sphere handbook : humanitarian charter and minimum standards in humanitarian response. Geneva, Switzerland,: Sphere Association; 2018. 406 p.

Unicef. NUTRITION IN EMERGENCIES Saving lives today, strengthening systems for tomorrow. New York; 2018 Jun.

Webb P, Boyd E, Pee S de, Lenters L, Bloem M, Schultink W. Nutrition in emergencies: Do we know what works? Food Policy. 2014;49(P1):33–40.

Helen Young ABDHPS. Public nutrition in complex emergencies. The Lancet [Internet]. 2004 [cited 2025 Dec 2];364(9448). Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673604174473>

DMC Dompert Dhuafa. Laporan-Gempa Cianjur 21 November 2022 [Internet]. Jakarta, Indonesia; 2022 Nov [cited 2025 Dec 2]. Available from: <https://dmcdompertdhuafa.org/wp-content/uploads/2023/04/Laporan-Gempa-Cianjur-040123.pdf>

Bupati Cianjur. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Dec 29, 2022.

Bupati Cianjur. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Nov 29, 2022.

Bupati Cianjur. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Mar 15, 2023.

Bupati Cianjur. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2023. 2023.

Bupati Cianjur. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur. Dec 6, 2022.

Bupati Cianjur. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOP PB) Dan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDALOPS) di Kabupaten Cianjur. Aug 15, 2022.

Bupati Cianjur. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Cianjur. Jul 5, 2022.

Bupati Cianjur. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Pemebentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur. Jun 13, 2022.

Bupati Cianjur. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 360/Kep.174-BPBD/2023 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. May 17, 2023.

Bupati Cianjur. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 360/Kep.179-BPBD/2023 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, kabupaten Cianjur Tahun 2023. May 22, 2023.

Bupati Cianjur. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 360/Kep.199-BPBD/2023 Tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Bencana Aalam Banjir dan Tanah Longsor di Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023. Jun 5, 2023.

Bupati Cianjur. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 360/Kep 167.Dinsos/2023 Tantang Pembebanan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur. May, 2023.

Bupati Cianjur. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 360/Kep 156 - BPBD/2023 Tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Bojongpicung , dan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2023. May 2, 2023.

Keputusan Bupati Cianjur Nomor 922/Kep.103-BARJAS/2023.

Bupati Cianjur. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 463.05/Kep.182-Kesra/2023 Tentang Penunjukan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Pilot Project Desa Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Tahun 2023. May 22, 2023.

Bupati Cianjur. Keputusan Bupati Cianjur No 360/Kep.154-BPBD/2023 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Di Kabupaten Cianjur. May 1, 2023.

Bupati Cianjur. Keputusan Bupati Cianjur No 460/Kep 119-DINSOS/2023 Tentang Panduan Umum Bantuan Non Tunai Kemanusiaan di Kabupaten Cianjur. Mar 30, 2023.

Bupati Cianjur. Keputusan Bupati No 360/Kep 118-BAPPERIDA/2023 Tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Tahun 2022. Mar 28, 2023.

Kepala Desa Cirumput. Peraturan Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur Nomor 03/Tahun 2023 Tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023. Feb 17, 2023.

Kepala Desa Sukamantri. Peraturan Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang APB Desa Sukamantri Tahun Anggaran 2023. Feb 10, 2023.

Kepala Desa Langensari. Peraturan Desa Langensari, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2023 Tentang APB Desa Langensari Tahun Anggaran 2023. Feb 16, 2023.

Undang Undang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007. 2007.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. 2020.

Bupati Cianjur. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Kontijensi Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur. Apr 17, 2025.